



Bank Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Nur Sulisty Budi Ambarini*¹, Tito Sofyan¹, Ema Septaria¹, Yayah Chanafiah²

¹Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

²Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu

*E-mail Koresponden: ambarini@unib.ac.id

Article History:

Received:

12 November
2024

Revised:

6 Mei 2025

Accepted:

15 Juni 2025

Kata Kunci:

Bank Sampah;

Desa Wisata;

Berkelanjutan

Abstrak: Pengembangan pariwisata di Desa Tapak Gedung menjadi desa wisata merupakan upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat tetapi juga menimbulkan masalah sampah baik dari warga desa maupun pengunjung kawasan wisata. Permasalahannya di Desa Tapak Gedung belum ada Bank Sampah, karena BUMDes belum memiliki unit pengelola sampah. Hal tersebut dikarenakan pengelola BUMDes dan perangkat desa lainnya belum memiliki pengetahuan, kesadaran tentang Bank Sampah dan keterampilan mengelola Bank Sampah serta mengolah sampah. Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan keterampilan mengelola dan mengolah sampah melalui Bank Sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan metode ceramah, diskusi, dan pelatihan ini berupaya untuk memberikan motivasi dan kesadaran dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pentingnya mengelola dan mengolah sampah. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini telah memberikan pengetahuan melalui materi pariwisata berkelanjutan, sampah organik dan anorganik, pilah dan olah sampah serta kelembagaan Bank Sampah. Pelatihan pilah dan olah sampah organik menjadi eco-enzyme dan sampah anorganik menjadi eco-brick. Menyampaikan draft AD/ART dan struktur organisasi Bank Sampah. Setelah kegiatan PkM ini diharapkan di Desa Tapak Gedung melalui musyawarah desa dapat membentuk Bank Sampah Desa.

Pendahuluan

Pariwisata memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus mengembangkan sektor pariwisata hingga menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Pengembangan ini didukung oleh terbitnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang menjadi dasar hukum dalam pembangunan desa. Dukungan tersebut juga diperkuat oleh Nawacita ketiga Presiden Jokowi, yang menyatakan, "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan." Dengan demikian, desa yang sebelumnya dipandang sebagai halaman belakang kini menjadi halaman depan Indonesia, yang harus mendapatkan perhatian dan prioritas dalam pembangunan.

Salah satu upaya menjadikan desa sebagai halaman depan adalah dengan mengembangkan potensi desa di bidang pariwisata. Menurut data Badan Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif (2021), Indonesia memiliki 75.000 desa dan kurang lebih 1.200 desa di antaranya berpotensi menjadi desa wisata (Hadi, *et al.*, 2022). Potensi kawasan pedesaan berupa pemandangan alam, peninggalan sejarah dan budaya, berbagai kesenian dan kerajinan rakyat sangat menarik minat wisatawan. Kekayaan budaya masyarakat seperti adat istiadat dan pola kehidupan tradisional dapat dikemas menjadi produk wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan (Sugiarti, *et al.*, 2016).

Desa Tapak Gedung, yang terletak di Kecamatan Tebat Kerai, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, merupakan desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata berbasis masyarakat. Desa wisata bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal (Wijayanti & Purwoko, 2022). Menurut Sugiarti (2008), desa wisata sebagai bentuk pariwisata pedesaan dapat memberikan banyak manfaat bagi pengembangan berbagai sumber daya yang dimiliki daerah pedesaan. Lingkup desa wisata dapat meliputi potensi alam dan budaya (Arida, 2017). Desa wisata dapat menjadikan produk wisata lebih bernuansa natural sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, sehingga dapat mengembangkan pariwisata berdampingan dengan kebudayaan tanpa merusak kebudayaan yang ada. Desa wisata diharapkan akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi agen perubahan bagi kemajuan kepariwisataan di Indonesia (Pakpahan, *et al.*, 2024; Priyanto & Rizkiawan; 2023).

Desa Tapak Gedung memiliki sumber daya alam yang mendukung pengembangannya sebagai desa wisata. Wisata alam unggulan desa ini meliputi Air Terjun Curug Embun dan Air Terjun Wak Judek, yang terkenal karena keindahan dan keeksotisannya. Pengembangan potensi wisata di Desa Tapak Gedung sangat penting karena dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa. Seperti dalam penelitian Muljadi (2009) bahwa: Desa wisata sebagai suatu produk wisata yang melibatkan anggota masyarakat desa dengan segala perangkat yang dimilikinya, tidak hanya berpengaruh pada ekonominya, tetapi juga sekaligus dapat melestarikan lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat terutama berkaitan dengan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan, dan lain-lain. Selain itu pariwisata juga merupakan cara pemecahan masalah sosial dan lingkungan (Sandiasa, 2019). Masalah lingkungan yang muncul terkait dengan kelestarian lingkungan hidup pada umumnya adalah timbulnya penumpukan sampah atau limbah baik organik maupun anorganik seperti sampah plastik yang ditinggalkan wisatawan ketika berkunjung daerah tujuan wisata tersebut.

Berdasarkan analisis situasi yang diuraikan tersebut dari hasil pengamatan tim PPM dan beberapa referensi yang dapat diakses, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh mitra baik pemerintah desa maupun Masyarakat. Meskipun informasi mengenai destinasi wisata Desa Tapak Gedung masih sangat terbatas, namun kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestik sudah cukup banyak yang ingin menikmati keindahan air terjun Desa Tapak Gedung. Persoalan yang muncul salah satunya adalah banyaknya sampah baik yang dibawa dan ditinggalkan oleh wisatawan yang berkunjung maupun sampah rumah tangga warga desa. Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk

padat.

Banyaknya sampah terutama sampah anorganik (plastik) yang dibuang dan bertumpuk di sekitar tempat wisata, selain membuat ketidaknyamanan tempat wisata juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi dan mengelola sampah, pada dasarnya Pemerintah Desa Tapak Gedung telah membuat regulasi berdasarkan Peraturan Desa Tapak Gedung (PERDES) No. 14 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Namun untuk menerapkan PERDES tersebut terkendala permasalahan yaitu kurangnya pengetahuan, kesadaran dan keterampilan Masyarakat akan pentingnya untuk mengelola sampah. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan mitra yang akan dipecahkan dalam kegiatan PkM ini bagaimana mengatasi persoalan sampah/limbah organik maupun anorganik, mengelola dan mengolah sampah atau limbah melalui bank sampah di desa Tapak untuk mendukung terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan ?

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pariwisata berkelanjutan serta keterampilan dalam mengelola dan mengolah sampah melalui bank sampah sebagai upaya mencegah pencemaran lingkungan.

Metode

Metode yang diterapkan pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di Desa Tapak Gedung dilakukan dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan praktik keterampilan memilah, mengolah dan mengelola sampah organik dan anorganik, melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal untuk menentukan pelaksanaan program kerja. Pada tahap ini dilakukan pendekatan dan perkenalan kepada obyek sasaran PPM yaitu Kepala Desa, perangkat desa, anggota BPD, BUMDes, PKK dan Karang Taruna. Selain itu juga dilakukan survei terutama di sekitar Sungai dan air terjun yang merupakan destinasi wisata di Desa Tapak Gedung. Pada tahap ini juga dipersiapkan peralatan pengolah sampah organik dan anorganik serta bahan sampah untuk pelatihan pilah dan olah sampah.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini diawali dengan kegiatan sosialisasi menggunakan metode ceramah dan tanya jawab mengenai materi-materi ,untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Materi yang disampaikan mengenai:

- a. Pentingnya mengolah sampah untuk mencegah pencemaran lingkungan dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan
- b. Pilah dan olah sampah dari rumah atau sumbernya;
- c. “Bank Sampah” terkait dengan kelembagaan pengelolaan sampah.

Selanjutnya pada tahap ini dilaksanakan kegiatan pelatihan praktik keterampilan pilah dan olah sampah anorganik (plastik, kertas, dan lain-lain); praktik keterampilan mengolah sampah organik kulit buah dan sampah lainnya. Akhir dari tahap kedua ini diberikan motivasi untuk pembentukan bank sampah desa, dan Gambaran penyusunan pengurus.

Hasil

A. Sosialisasi tentang Pariwisata Berkelanjutan, Pilah dan Olah Sampah, Bank Sampah

Materi sosialisasi mengenai pariwisata berkelanjutan, pilah dan olah sampah serta bank sampah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memotivasi penyadaran mengenai pentingnya mengelola sampah. Materi ini disampaikan oleh Tim PkM secara simultan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab kepada peserta PkM. Materi mengenai pariwisata berkelanjutan berkaitan potensi wisata dan pengembangannya di desa Tapak Gedung. Untuk membantu memahami bahaya sampah terhadap lingkungan hidup, dilakukan pemasangan papan edukasi tentang lamanya sampah yang dibuang ke lingkungan dapat terurai.



Gambar 1. Sosialisasi oleh Bapak Dr. Tito Sofyan, S.H., M.S., dan Tim

Pilah dan olah sampah disampaikan agar peserta mengetahui dan memahami pentingnya memilah sampah dari rumah atau sumbernya. Dengan memilah sampah dari sumbernya sejak awal dapat diketahui sampah yang dapat dimanfaatkan dan yang tidak tetapi bisa diolah untuk dapat dimanfaatkan keperluan lain, sehingga dapat mengurangi sampah yang dibuang ke lingkungan secara langsung.



Gambar 2. Papan edukasi tentang lamanya sampah terurai

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan bahwa sampah harus dipilah dari sumbernya. Pemilahan artinya upaya memisahkan sekumpulan dari sesuatu yang bersifat heterogen menurut jenis atau kelompoknya sehingga menjadi beberapa golongan yang sifatnya homogen. Menurut Budiasih (2010), manajemen pemilahan sampah berarti proses kegiatan penanganan sampah dari sumbernya dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efektif yang diawali dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan, melalui pengendalian pengelolaan organisasi yang berwawasan lingkungan, sehingga mencapai tujuan atau sasaran yaitu lingkungan bebas sampah. (Abusamah & Wahjoerini, 2023).

Sampah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Secara garis besar terdapat dua (2) macam sampah yang dihasilkan yaitu sampah organik dan anorganik. Menurut *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Berdasarkan SK SNI tahun 1990, sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan dan melindungi infestasi pembangunan (Dobiki, 2018).

Pilah sampah merupakan hal yang penting untuk mengetahui jenis-jenis sampah yang dapat digunakan dan dimanfaatkan kembali baik secara langsung maupun melalui proses pengolahan menjadi bentuk lain. Oleh karena itu pilah sampah sebaiknya dilakukan sejak awal dari sumbernya, dari rumah tangga maupun tempat lain sebagai sumber sampah tidak digunakan. Menurut UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah dibagi menjadi tiga: sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Menurut data sistem informasi pengelolaan sampah nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2022 di 307 Kabupaten/Kota di Indonesia terdapat timbunan sampah sebanyak 35,925,892.60 ton/tahun. Sampah yang terkelola sejumlah 22,468,307.98 ton/tahun, sedangkan yang tidak terkelola sebanyak 13,457,587.62 ton/tahun (Nababan, *et al.*, 2024).



Gambar 3. Penjelasan tentang Pilah sampah dan Bank Sampah

Penyampaian materi kelembagaan “Bank Sampah” terkait dengan penerapan Peraturan Desa Tapak Gedung No. No. 14 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pada Pasal 15 menyebutkan bahwa desa dapat membentuk lembaga pengelola sampah yang merupakan unit usaha BUMDesa. Bentuk lembaga pengelola sampah tersebut baik di Tingkat desa atau RT adalah Bank Sampah. Materi kelembagaan ini menjelaskan mengenai pengertian bank sampah, pembentukan dan kepengurusan serta dasar pembentukan dan pengelolaannya.

BUMDesa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal (Herawati, 2020; Setyaningrum, *et al.*, 2022).

Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah pada sumbernya. Merupakan rekayasa sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah (Saputro, 2015). Menurut Widaningsih & Suheri (2019), melalui program bank sampah masyarakat menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah (Serlina, *et al.*, 2023). Bank sampah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat berperan serta aktif. Pendirian bank sampah bertujuan untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia, menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Selain itu juga untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, seperti kerajinan dan pupuk yang bernilai ekonomis (Sasongko, 2022).

Penyampaian materi kelembagaan “Bank Sampah”, juga memberikan Gambaran tentang tata cara pembentukan bank sampah dan penyusunan struktur kelembagaan dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bank Sampah. Dalam konteks ini tidak dapat dilakukan praktik langsung pembentukan bank sampah karena terbatasnya perwakilan peserta yang hadir terutama anggota dari beberapa lembaga yang terkait lembaga pengelola sampah sesuai yang diatur dalam Peraturan Desa. Namun pada kegiatan ini disampaikan konsep struktur organisasi bank sampah yang akan dibentuk dan konsep Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bank Sampah. Konsep-konsep tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Desa beserta perangkatnya DPD, BUMDes dan sebagainya dalam musyawarah desa pembentukan bank sampah.

B. Praktik Pembuatan Cairan *Eco Enzyme*, Pupuk Organik Cair (POC), *Ecobrick*

Pelatihan praktik keterampilan pengolahan sampah baik sampah organik maupun sampah anorganik. Keterampilan tersebut adalah mengolah sampah organik yaitu sampah kulit buah menjadi cairan “*Eco Enzyme* (EE). Cairan *eco enzyme* adalah cairan berwarna coklat hasil fermentasi limbah dapur organik seperti kulit buah dan sayuran, gula (gula merah, gula merah, gula tebu) sebagai sumber karbon dan air. Produk *eco-enzyme* mudah pembuatan dan penggunaannya, serta ramah lingkungan. Pemanfaatan *eco-enzyme* ini dapat digunakan sebagai salah satu solusi mengurangi sampah rumah tangga terutama sampah organik yang komposisinya masih tinggi (Pebriani, *et al.*, 2022). Pengelolaan sampah yang dapat dilakukan adalah mengolah limbah organik menjadi eco enzim (Yanti & Awalina, 2021). Memanfaatkan sampah organik sebagai bahan baku, kemudian dicampur dengan gula dan air, akan terjadi proses fermentasi dan menghasilkan gas O₃ (ozon) serta hasil akhir berupa cairan eco enzim (Megah, *et al.*, 2018).



Gambar 4. Praktik pembuatan Eco Enzyme (EE) dan POC

Setelah pembuatan EE dilanjutkan dengan praktik pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) dari sampah organik. Sebelum pembuatan *eco enzyme* (EE) sampah organik di pilah,

dipisahkan sampah kulit buah dan sayuran untuk bahan pembuatan EE. Sisa sampah lainnya dari berbagai macam sampah dapur/basah dimasukan ke dalam ember tumpuk secara berlapis dengan sampah organik kering (daun-daun) dan disiram dengan *Effective Microorganisms 4* (EM4) atau dengan Mikroorganisme lokal (MOL) yang dapat dibuat sendiri misalnya dengan bahan nasi sisa/basi atau bahan lain. Pupuk Cair Organik (POC) dari limbah sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pupuk ramah lingkungan dan bernilai ekonomi (Wahyuningsih, *et al.*, 2024). Selain itu dapat menciptakan lingkungan yang bersih sehingga dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan (Noor, 2022).

Selanjutnya untuk sampah anorganik khususnya sampah plastik setelah dipilah plastic-plastik kecil-kecil yang tidak berharga (kantong kresek, bekas saset minuman, makanan dan lain-lain) di olah Kembali atau *recycle* menjadi “*Ecobrick*”. Plastik-plastik tersebut digunting kecil-kecil dimasukan dalam botol bekas air mineral, dipadatkan hingga penuh. Untuk botol ukuran 600 ml diisi plastik dan dipadatkan hingga mencapai berat kurang lebih 250 gram. Selanjutnya botolnya botol-botol tersebut dikumpulkan dalam jumlah tertentu dapat dirangkai menjadi berbagai bentuk peralatan seperti meja, kursi dan sebagainya. Ecobrick adalah salah satu cara menanggulangi sampah plastik yaitu melalui metode ecobrick atau pemanfaatan sampah dengan media botol plastik (Widiyasari, *et al.*, 2021).



Gambar 5. Sampah anorganik plastic untuk pembuatan *ecobrick*

Untuk mendukung kegiatan pengolahan sampah dan berdirinya “Bank Sampah” di Desa Tapak Gedung, disampaikan beberapa peralatan oleh Tim PPM antara lain berupa:

- a. Timbangan Barang
- b. Ember Tumpuk pengolahan sampah organik (POC)
- c. Keranjang Pilah sampah anorganik
- d. Papan edukasi “Waktu Sampah” terurai di lingkungan



Gambar 6. Penyerahan barang investasi (alat) pengolah sampah oleh Ketua Tim Dr. Tito Sofyan, S.H., M.S.

Diskusi

Desa Tapak Gedung memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang potensial untuk pengembangan pariwisata. Dengan mengembangkan potensi alam menjadi destinasi wisata akan dapat mendorong perekonomian desa. Menurut Silitonga & Anom (2016) bahwa potensi wisata adalah segala sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Potensi wisata meliputi potensi budaya dan potensi alamiah. (Sekarsari, *et al.*, 2020) Potensi budaya yaitu “tradisi Sekujang” yang merupakan adat kebiasaan suku Serawai yang mayoritas penduduk desa Tapak Gedung. Tradisi ini dilaksanakan satu tahun sekali pada hari kedua hari Raya Idul Fitri. Sedangkan potensi alam air Curug Embun dan Air Terjun Wak Judek yang menjadi unggulan wisata desa. Demikian juga keindahan panorama desa Tapak Gedung berpotensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata. Selain itu juga didukung hasil pertanian masyarakat yang sebagian besar (90%) petani kopi dan sayuran (terung, cabe, selada) (Handayani, *et al.*, 2022). Hal tersebut belum disadari oleh sebagian besar masyarakat dan perangkat desa sebagai aset desa yang potensial. Demikian juga oleh pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan badan usaha penggerak perekonomian desa.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Tahun 2021 yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No. 5 Tahun 2022 tentang Desa Wisata, Desa Tapak Gedung merupakan salah satu dari 19 desa yang ditetapkan sebagai desa wisata di kabupaten Kepahiang Bengkulu. Meski masih terbatas informasi tentang wisata di desa Tapak Gedung, namun telah banyak pengunjung dari luar desa berwisata menikmati keindahan air terjun dan panorama desa. Demikian juga ketika tradisi ‘Sekujang’ pada hari Raya Idul Fitri. Pengelolaan desa wisata berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022, Pasal 13 adalah Organisasi Masyarakat Desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di desa Tapak Gedung telah terbentuk BUMDes, namun belum secara optimal dalam mengelola desa wisata. Berdasarkan hasil observasi, hal tersebut diantaranya terlihat banyaknya timbunan sampah di sekitar tempat wisata (Sungai) yang ditinggalkan pengunjung

maupun yang dibuang oleh warga masyarakat desa. Timbulan sampah yang banyak di sekitar area wisata maupun desa Tapak Gedung adalah sampah rumah tangga dan sampah dari Kawasan wisata.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Desa Tapak Gedung (PERDES) No. 14 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, lembaga pengelola sampah adalah unit pengelola sampah yang merupakan unit usaha dari BUMDes. Lembaga pengelola sampah tersebut adalah bank sampah yang dibentuk oleh desa di Tingkat desa maupun di Tingkat RT. Pada kenyataannya penerapan Perdes tersebut belum terwujud. Hal tersebut disebabkan beberapa kendala antara lain: masih rendahnya kemampuan manajerial pengelola BUMDes, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan sampah dan sebagainya. Oleh karena itu pelaksanaan PkM oleh Tim Universitas Bengkulu, menjadi pendorong untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola dan anggota organisasi kemasyarakatan desa yaitu BUMDes, Karang Taruna, PKK, BPD termasuk perangkat desa terkait dengan pariwisata berkelanjutan dan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Dengan sosialisasi dan pelatihan keterampilan pengelolaan sampah, peserta mendapatkan pengetahuan tentang pariwisata berkelanjutan, sehingga dapat memahami pentingnya mengelola tempat wisata untuk mendukung Pembangunan desa. Dengan mengetahui dampak negatif dan bahaya dari banyaknya timbulan sampah, serta manfaat sampah yang dikelola dengan baik peserta dapat melakukan mulai dari diri sendiri dan kemudian dapat menyebarluaskan kepada anggota keluarganya dan Masyarakat disekitarnya. Demikian juga dengan keterampilan yang diperoleh mulai dari memilah, mengolah sampah organik maupun anorganik. Peserta dapat memperoleh manfaat dari hasil olahan sampah misalnya dengan memanfaatkan cairan *eco enzyme* dan POC, akan mengurangi pengeluaran rumah tangga seperti pembelian sabun, pewangi lantai, disinfektan, pupuk dan sebagainya. Juga hasil pilah sampah anorganik memperoleh pendapatan dari sampah plastic, kertas, dan lain-lain yang masih memiliki nilai jual, memanfaatkan Kembali tanpa atau mengolah dalam bentuk lain (hasil keterampilan) untuk digunakan sebagai alat-alat rumah tangga atau dijual sebagai souvenir di area tempat wisata.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan Tim PkM kepada mitra dapat diketahui bahwa pengetahuan dan keterampilan mengenai pengolahan sampah sangat penting dan diperlukan untuk mencegah pencemaran dan mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Tapak Gedung. Dengan pengetahuan dan keterampilan tersebut, mitra dan Masyarakat desa dapat menerapkan Peraturan Desa Tapak Gedung No. 14 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga dengan baik. Hal tersebut merupakan upaya mencegah terjadinya pencemaran dan mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Desa Tapak Gedung.

Rekomendasi yang diberikan kepada mitra melalui Kepala Desa, DPD, dan BUMDes setelah kegiatan PkM ini, diharapkan dapat dilaksanakan musyawarah desa untuk membahas dan menindaklanjuti Draft/Konsep AD/ART dan Struktur Organisasi sebagai dasar pembentukan Bank Sampah Desa Tapak Gedung.

Acknowledgement

Terima kasih disampaikan Rektor Universitas Bengkulu melalui LPPM-UNIB yang telah memberikan kesempatan dan pembiayaan kegiatan PkM kepada Tim PkM untuk melaksanakan kegiatan PkM ini berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Pengabdian berbasis IPTEK (PPM-I) UNIB Tahun Anggaran 2024, No. 3299/UN30.15/PM/2024. Terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa Tapak Gedung beserta perangkatnya yang telah bersedia untuk menjadi mitra dalam pelaksanaan PkM ini, juga kepada Bapak Dodi Permana dan tim (mewakili Bank Sampah Induk “Sehati”) sebagai narasumber dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu untuk kelancaran kegiatan PkM ini.

Daftar Referensi

- Abusamah, M. G., & Wahjoerini, W. (2023). Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan Cara Pilah Sampah di Desa Pidodowetan Kabupaten Kendal. *Jurnal Pengabdian KOLABORATIF*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.26623/jpk.v1i1.5982>
- Arida. (2017). Kajian Penyusunan Kriteria-Kriteria Desa Wisata Sebagai Instrumen Dasar Pengembangan Desawisata. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 17(1), 1-9. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jap/article/view/36389>
- Chandra, B. (2006). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. EGC. Jakarta Subekti I.
- Dobiki, J. (2018). Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumo dan Pulau Kakara di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Spasial*, 5(2).
- Hadi, M. J., et al. (2022). Pemetaan Potensi Wisata, Peluang dan Tantangan Pengembangan Desa Wisata Pengadangan Barat, Kabupaten Lombok Timur. *Journal of Tourism and Economic*, 5(1), 32-45. DOI: <https://doi.org/10.36594/jtec/01a88690>
- Handayani, D., Indriani, R., Ilhamiwati, M., Srifitriani, A., & Arianto, T. (2022). Pemberdayaan SDA Desa Wisata Tapak Gedung sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 3(1), 5-10. <http://mayadani.org/index.php/MAYADANI/article/view/88%0Ahttps://mayadani.org/index.php/MAYADANI/article/download/88/78>
- Herawati. (2020). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4

- Tahun 2015. *JUSTITIABLE Jurnal Hukum*, 3(1), Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro.
- Megah, S. I., Dewi, D. S., & Wilany, E. (2018). Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Digunakan Untuk Obat Dan Kebersihan. *Minda Baharu*, 2(1), 50.
- Nababan, K. F., Shabrina, A. A., & Satria, I. (2024). Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus: Kel. Kangkung Kec. Bumi Waras, Teluk Betung Bandar Lampung), *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 73-79. DOI: <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1623>
- Noor, R. B. (2022). Upaya Pemanfaatan Limbah Dapur Sebagai Pupuk Organik Cair untuk Budidaya Tanaman Serta Pelestarian Lingkungan di Pekarangan Warga Masyarakat Sungai Keledang. *Jurnal Abdi Masyarakat ERAU*, 1(1), 1-6.
- Pakpahan, G., Sinaga, R. P. K., & Thamrin, H. (2024). Dampak Pengembangan Desa Wisata pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pearung Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(2), 74-83. DOI: <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i2.71>
- Pebriani, T. H., Hesti Wulan S. A. A., Hanhadyanaputri, S. E., Sulistyarini, I., Martha Cahyani, I., Suwarmi, Kresnawati, Y., Suprijono, A., & Adhityasmara, D. (2022). Pemanfaatan Kulit Buah sebagai Bahan Baku Eco-enzym di Dusun Demungan. *Jurnal DiMas*, 4(2), 43-49. <https://doi.org/10.53359/dimas.v4i2.43>
- Priyanto & Rizkiawan, R. (2023). Pengembangan Potensi Desa Sebagai Destinasi Wisata Budaya Tinjauan Terhadap Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. *Journal of Indonesian Tourism and Policy Studies*, 1(2).
- Sugiarti, R., Aliyah, I., & Yudana, G. (2016). Pengembangan Potensi Desa Wisata di Kabupaten Ngawi. *Cakra Wisata*, 17(2).
- Setyaningrum, R. K., Sari, Y. K., & Herywansyah. (2022). Optimalisasi BUMDes melalui Pengolahan Sampah Rumah Tangga Desa Pandeyan. *GANESHA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Widiyarsi, R., Zulfitria, & Fakhirah, S. (2021). Pemanfaatan Sampah Plastik dengan Metode Ecobrick sebagai Upaya Mengurangi Limbah Plastik. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*. Website: <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>.
- Sandiasa, G. (2019). Dampak Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Wanagiri dan Sambangan Sukasada Buleleng). *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(1), Februari 2019.
- Sasongko, S. H. (2022). Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah di TPS3R dan Bank Sampah.

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen.,
https://dlhkp.kebumenkab.go.id/index.php/web/view_file/154

- Sekarsari, R. W., Fabiola, J. D., Hidayatullah, R., Oktaviana, D., Ma'arif, S. D., Riansyah, I. A. S., Giofany, M., Rokhmawati, I. N., Agestwo, R., Putra, A. D., & Sahroni, A. (2020). Meningkatkan Potensi Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Desa Wisata. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(2), 153. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i2.6509>
- Serlina, Y., Dewi Hayati, P., Komala, P. S., Warnita, W., Primasari, B., Eros, D., Febriamansyah, R., & Aziz, R. (2023). Sosialisasi Bank Sampah untuk Mendukung Wisata Berkelanjutan di Kampung Batu Busuk, Kota Padang. *Warta Pengabdian Andalas*, 30(3), 386-395. <https://doi.org/10.25077/jwa.30.3.386-395.2023>
- Wahyuningsih, E., Setya K. W., & Daryono. (2024). Pemanfaatan Limbah Cair Tahu menjadi Pupuk Organik sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 5(1). <https://doi.org/10.26874/jakw.v5i1.392>
- Wijayanti, A., & Purwoko, Y. (2022). Identifikasi Indikator Kinerja Pengelolaan Desa Wisata Rintisan, Study Kasus Desa Wisata Karang, Trimulyo, Sleman. *Journal of Tourism and Economic*, 5(2), 130-146. <https://doi.org/10.36594/jtec/qmv6rk38>
- Yanti, D., & Awalina, R. (2021). Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan Sampah Organik Menjadi Eco-Enzyme. *Warta Pengabdian Andalas*, 28(2), 84-90, DOI: <https://doi.org/10.25077/jwa.28.2.84-90.2021>